

# JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 02 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I2.4145](https://doi.org/10.36859/jp.v2i2.4145)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 26 Juni 2025

Accepted : 27 Juni 2025

Published : 30 Juni 2025

## PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DI KAMPUNG CIKONDANG DESA LAMAJANG KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

**Saefuloh<sup>1)</sup>, Dahly Sukmapryandhika<sup>2)</sup>, Titin Rohayatin<sup>3)</sup>**

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini berjudul "Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kampung Cikondang Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung". Fenomena masalah penelitian yaitu banyak masyarakat keluarga kurang sejahtera, pengelolaan wisata kebudayaan belum berkembang, kurangnya keterbukaan pembuatan kebijakan, kurangnya anggaran dan fasilitas pendukung, serta jarangnya pelatihan. Penelitian bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat adat di Kampung Cikondang Desa Lamajang, faktor penghambat dan upaya yang telah dilakukan. Pada penelitian ini menggunakan teori peranan dari Okke Rosmaladewi dalam Saufiah R, Arpandi, Saidah H (2024) "sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator", dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik Analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Informan penelitian yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, RT03/RW03, RW03, Ketua Adat, dan masyarakat adat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat adat di Kampung Cikondang Desa Lamajang sudah cukup optimal meliputi Dimensi Regulator sebagai pembuat kebijakan, meningkatkan produktivitas, dan mengatasi permasalahan. Dinamisator cukup optimal meliputi peningkatan kompetensi dan pemberdayaan berbasis partisipatif, belum optimal dalam mempercepat perubahan Desa. Fasilitator cukup optimal dalam penyediaan sarana prasarana dan pendidikan pelatihan, belum optimal dalam penyuluhan pendampingan, serta pemberian pelatihan teknis.

**Kata Kunci:** Peranan, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat Adat

### Abstract

*This research is entitled "The Role of Village Government in Empowering Indigenous Communities in Cikondang Village, Lamajang Village, Pangalengan District, Bandung Regency." The research problem is characterized by many low-income families, underdeveloped cultural tourism management, a lack of transparency in policymaking, a lack researchof budget and supporting facilities, and a lack of training. The research aims to describe and analyze the role of the Village Government in empowering indigenous communities in Cikondang Village, Lamajang Village, and the obstacles*

*and efforts that have been made. This research utilizes Okke Rosmaladewi's role theory, as cited in Saufiah R, Arpandi, and Saidah H (2024), "as Regulator, Dynamicator, and Facilitator," using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques included literature review and fieldwork (observation, interviews, and documentation). Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The informants for this research were the Village Head, Village Secretary, Head of the Village Development Planning Agency (LPMD), RT/RW 3, RW 3, Customary Leader, and the indigenous community. The research results indicate that the Village Government's role in empowering indigenous communities in Cikondang Village, Lamajang, is quite optimal, encompassing the Regulator Dimension as a policymaker, increasing productivity, and addressing problems. The Dynamic Dimension is quite optimal, encompassing competency improvement and participatory-based empowerment. The Facilitator Dimension is not optimal in accelerating village change. The Facilitator Dimension is quite optimal in providing infrastructure and educational training, and is not optimal in providing counseling and mentoring, as well as providing technical training.*

**Keywords:** Role, Village Government, Empowerment of Indigenous Communities

## **PENDAHULUAN**

Desa merupakan bagian terendah dari Pemerintahan yang diberikan keistimewaan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini yang membuat Pemerintah Desa lebih leluasa untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam memajukan Desa melalui kebijakan dan program yang dibuat. Pemerintah Desa mempunyai peranan penting sebagai regulator (pembuat kebijakan) untuk mengatur jalannya pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dinamisator (sebagai penggerak) mendorong masyarakatnya lebih berkembang, produktif, dan sebagai fasilitator (memfasilitasi) dalam mensukseskan program kerja berdasarkan Visi dan Misi Desa.

Dengan adanya Undang-undang tersebut menjadikan pemberdayaan sebagai salah satu agenda penting yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Desa, seperti dijelaskan pada Bab VI Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa Pasal 67 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dijelaskan bahwa: "Desa berkewajiban untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat."

Salah satu Desa yang menarik perhatian peneliti adalah Desa Lamajang. Desa Lamajang terletak di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Terdapat potensi yang dimiliki Desa Lamajang salah satunya yaitu

kebudayaan tradisional di Kampung Cikondang. Masyarakat Cikondang masih menjaga adat kebudayaan, situs sejarah, lingkungan, dan kesenian yang turun-temurun dari leluhurnya.

Secara umum Pemerintah Desa Lamajang juga memiliki permasalahan dalam tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Dikutip dari Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Lamajang dalam Profil Desa Lamajang (2024) dilihat Data Kesejahteraan Keluarga Desa Lamajang Tahun 2024 sebagai berikut.

**Tabel 1.1.**

**Kesejahteraan Keluarga Desa Lamajang Tahun 2024**

No.	Kategori Keluarga	Jumlah Keluarga
1	Prasejahtera	2.615
2	Sejahtera 1	579
3	Sejahtera 2	386
4	Sejahtera 3	492
5	Sejahtera 3 plus	283

*Sumber: Profil Desa Lamajang (2024)*

Data pada tabel di atas menunjukkan tingkatan kesejahteraan keluarga, terlihat jumlah KK prasejahtera/belum sejahtera yang tinggi. Hal itu disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Dikutip data website resmi Jaringan Desa Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2024) pada tahun 2003 Desa Lamajang direncanakan menjadi Desa Wisata dan baru ditetapkan pada 2011 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam mengembangkan potensi Desa. Namun dalam kurun waktu setelah 11 tahun sejak penetapan status Desa Lamajang sebagai Desa Wisata dengan kategori rintisan, baru di tahun 2024 statusnya diverifikasi untuk naik menjadi berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Desa Lamajang dalam pengelolaan potensi wisata dan budaya belum optimal.

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan permasalahan tersebut dari peranan Pemerintah Desa Lamajang yang belum optimal dalam pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat adat di Kampung

Cikondang. Sebagai regulator (pembuat kebijakan) Pemerintah Desa kurang terbuka dalam membuat kebijakan sehingga masyarakat tidak banyak yang tahu akan kebijakan tersebut. Kemudian kurangnya anggaran yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menghambat dalam proses pemberdayaan yang dilakukan dan hasilnya tidak maksimal.

Dengan kurangnya anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa juga berdampak pada peranan Pemerintah Desa sebagai dinamisator (penggerak) dalam berbagai program pemberdayaan seperti pendidikan dan pelatihan yang jarang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lamajang untuk meningkatkan kompetensi masyarakatnya.

Peranan Pemerintah Desa Lamajang sebagai fasilitator kurang memperhatikan fasilitas pendukung pemberdayaan seperti sarana dan prasarana penunjang pertanian yang masih manual sehingga menghambat proses bertani, serta jarang melakukan penyuluhan dan pendampingan pertanian dan juga umkm.

Dengan fenomena permasalahan yang ada, penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lamajang harus dioptimalkan khususnya peranan Pemerintah Desa sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat agar kompetensi masyarakat meningkat sehingga pendapatan bertambah dan perekonomian berkembang serta kebudayaan yang ada tetap dilestarikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan teori peranan dari Okke Rosmaladewi dalam Saufiah R, Arpandi, Saidah H (2024) “sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator”, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Informan penelitian yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, Ketua RT03/RW03, Ketua RW03, Ketua Adat, dan masyarakat adat Kampung Cikondang.

## **PEMBAHASAN**

### **Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Cikondang Desa Lamajang**

Menurut Okke Rosmaladewi, terdapat tiga peranan penting Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat antara lain:

#### **1. Peranan Pemerintah Desa sebagai Regulator**

Peranan Pemerintah Desa Lamajang sebagai Regulator (Pembuat Kebijakan) merupakan salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini juga berhubungan langsung dengan peranannya dalam mengatur kelangsungan masyarakat Desa terutama dalam pemberdayaan yang dilakukan. Dimensi ini terbagi menjadi tiga indikator yaitu peranan Pemerintah Desa sebagai pembuat kebijakan, meningkatkan produktivitas, dan mengatasi permasalahan yang terjadi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat adat di Kampung Cikondang Desa Lamajang.

##### a. Pembuat kebijakan

Sebagai regulator, Pemerintah Desa Lamajang memiliki peranan penting untuk membuat dan mengatur kebijakan-kebijakan mengenai pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat mempermudah terjadinya pemberdayaan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada para informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, Ketua RW03, Ketua RT03/RW03, Ketua Adat, dan perwakilan masyarakat adat, bahwa Pemerintah Desa Lamajang melakukan musyawarah dalam membuat kebijakannya yang melibatkan perwakilan masyarakat, hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari usulan dari masyarakat mengenai kebutuhannya. Namun terdapat hambatan berkaitan dengan anggaran yang terbatas sehingga tidak leluasa dalam membuat program pemberdayaan, dan di lapangan mengeluhkan akan pengajuan yang memakan waktu lama karena melalui beberapa tahapan. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Lamajang ketika anggaran tidak mencukupi maka

akan menimbulkan swadaya masyarakat serta melakukan pengajuan ke Pemerintah Kabupaten melalui Musrenbang tingkat Kecamatan untuk mendapatkan tambahan anggaran.

b. Meningkatkan produktivitas

Sebagai regulator, Pemerintah Desa Lamajang juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Desa khususnya di Kampung Cikondang.

Berdasarkan hasil observasi dan Wawancara yang peneliti lakukan kepada para informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, Ketua RW03, Ketua RT03/RW03, Ketua Adat, dan perwakilan masyarakat adat , bahwa terdapat Gapoktan dan KWT yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Lamajang melalui program Dinas Pertanian Kabupaten Bandung sehingga masyarakat diharapkan dapat produktif dalam bertani dengan mengedepankan gotong royong serta memberikan pelatihan untuk umkm agar berkembang. Namun terdapat hambatan yang terjadi seperti proses pertanian memakan waktu lama dengan skala kecil yang tidak menghasilkan keuntungan besar dan ketika berskala besar itu belum ada pemasarannya sehingga membuat sebagian masyarakat tidak mau melakukannya. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Lamajang dengan mengeluarkan anggaran Desa seperti untuk pertanian, peternakan dan umkm serta membantu mensukseskan acara adat Wuku Taun di Kampung Cikondang.

c. Mengatasi permasalahan

Dalam regulator, Pemerintah Desa Lamajang juga memiliki peranan penting untuk mengatasi permasalahan mengenai pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada para informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, Ketua RW03, Ketua RT03/RW03, Ketua Adat, dan perwakilan masyarakat adat, bahwa ketika terjadi permasalahan maka Pemerintah Desa Lamajang melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk

mencari solusinya. Namun terdapat permasalahan yang terjadi karena tidak semua masyarakat memahami aturan Desa, termasuk lembaga adat yang mempunyai aturan sendiri sehingga Pemerintah Desa tidak leluasa masuk untuk mengatasi ketika terjadi permasalahan dan hanya bisa mensupportnya, namun jika diminta bantuan maka akan datang membantu mencari solusinya. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan dengan adanya musyawarah dan program Sapa Warga Lamajang (Sawala).

## **2. Peranan Pemerintah Desa sebagai Dinamisator**

Peran Pemerintah Desa sebagai dinamisator (penggerak) merupakan salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini juga berhubungan langsung dengan peranannya dalam menggerakkan atau mendorong masyarakatnya agar berdaya. Dimensi ini terbagi menjadi tiga indikator yaitu peranan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kompetensi, meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisipatif, dan sebagai agen perubahan Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat adat di Kampung Cikondang Desa Lamajang.

### a. Meningkatkan kompetensi

Sebagai dinamisator, Pemerintah Desa Lamajang memiliki peranan penting untuk menggerakkan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan mengenai pemberdayaan yang salah satunya dengan meningkatkan kompetensinya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada para informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, Ketua RW03, Ketua RT03/RW03, Ketua Adat, dan perwakilan masyarakat adat, bahwa Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas terkait penyediaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan yang sedang dilakukan sekarang ada pengelolaan sampah di setiap lingkungan masyarakat Desa Lamajang. Namun terdapat hambatan dalam meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan minat masyarakat yang kurang dan anggaran yang

sifatnya terbatas sehingga dapat menghambat jalannya pemberdayaan yang dilakukan tersebut. adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Lamajang dengan melakukan peningkatan kompetensi masyarakat dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung terkait pelatihan-pelatihan yang bisa diselenggarakan berikutnya.

b. Meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisipatif

Sebagai dinamisator, Pemerintah Desa Lamajang juga memiliki peranan penting untuk menggerakkan masyarakatnya melalui kebijakan-kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat yang salah satunya dengan meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisipatif.

Berdasarkan hasil observasi wawancara yang peneliti lakukan kepada para informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, Ketua RW03, Ketua RT03/RW03, Ketua Adat, dan perwakilan masyarakat adat, bahwa Pemerintah Desa sedang melakukan pembangunan TPT di Kampung Cikondang berbasis pemberdayaan sehingga masyarakat gotong royong mengerjakannya. terdapat hambatan dalam peningkatan konsep pemberdayaan yang partisipatif terutama berkaitan dengan minat masyarakat yang kurang karena terbiasa berkegiatan dengan mendapatkan imbalan ditambah anggaran pemberdayaan yang terbatas. Adapun upaya yang ditelah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisipatif dengan adanya pembangunan Talut Penahan Tanah 9TPT) dan pengolahan sampah yang melibatkan masyarakat secara langsung.

c. Agen perubahan Desa

Sebagai dinamisator, Pemerintah Desa Lamajang memiliki peranan penting untuk menggerakkan masyarakatnya melalui kebijakan-kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat yang salah satunya dengan menjadi agen perubahan Desa sehingga dapat

mempercepat perkembangan desa dan membuat masyarakatnya sejahtera.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada para informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, Ketua RW03, Ketua RT03/RW03, Ketua Adat, dan perwakilan masyarakat adat, bahwa proses percepatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa itu jarang dilakukan karena masih berbenah setelah Pemilihan Kepala Desa pada tahun kemarin dan terus memotivasi masyarakat agar dapat mengikuti setiap program pemberdayaan yang diadakan sehingga dapat berkembang. Namun Pemerintah Desa Lamajang mengalami hambatan dalam melakukan percepatan perubahan Desa karena pola kerja dari Kepala Desa sebelumnya yang berbeda, keterlambatan masuk kerja, sdm yang belum mempuni, dan lainnya. Adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Desa Lamajang dengan melakukan percepatan guna memajukan desa namun mengalami hamabatan dari segi pengajuan yang memakan waktu cukup lama, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mempuni dalam melakukan pemberdayaan, dan lainnya.

### **3. Peranan Pemerintah Desa sebagai Fasilitator**

Peranan Pemerintah Desa Lamajang sebagai fasilitator merupakan salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini juga berhubungan langsung dengan peranannya dalam memfasilitasi untuk terjadinya pemberdayaan masyarakat. Dimensi ini terbagi menjadi tiga indikator yaitu penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan pendidikan dan pelatihan, penyediaan penyuluhan dan pendampingan, serta penyediaan pelatihan teknis dalam melakukan pemberdayaan masyarakat adat di Kampung Cikondang Desa Lamajang.

#### **a. Penyediaan sarana dan prasarana**

Sebagai fasilitator, Pemerintah Desa Lamajang memiliki peranan penting untuk menggerakkan masyarakatnya melalui kebijakan-kebijakan mengenai program kegiatan pemberdayaan yang

salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terjadinya proses pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada para informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, Ketua RW03, Ketua RT03/RW03, Ketua Adat, dan perwakilan masyarakat adat, bahwa Pemerintah Desa Lamajang dalam penyediaan sarana dan prasarana dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu dari Musdus sampai Musrenbang Desa. Namun terdapat hambatan yang terjadi mengenai anggaran yang terbatas dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan perbedaan pemahaman lembaga adat dengan Pemerintah Desa Lamajang dalam pembangunan. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Lamajang dengan mengganggarkan sesuai kemampuan dalam pembangunan sarana dan prasarana yang ada disertai dengan melakukan pengajuan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Musrenbang tingkat Kecamatan untuk mendapatkan dana tambahan. Kemudian berkoordinasi dengan lembaga adat tentang pembangunan sarana dan prasarana di Kampung Cikondang.

b. Penyediaan pendidikan dan pelatihan

Sebagai fasilitator, Pemerintah Desa Lamajang juga memiliki peranan penting untuk menggerakkan masyarakatnya melalui kebijakan-kebijakan mengenai pemberdayaan yang salah satunya dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan yang mendukung terjadinya pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada para informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, Ketua RW03, Ketua RT03/RW03, Ketua Adat, dan perwakilan masyarakat adat, bahwa Pemerintah Desa Lamajang telah melakukan program kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung. Namun terdapat hambatan yang terjadi dalam penyediaan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan

oleh Pemerintah Desa Lamajang terutama mengenai anggaran yang terbatas sehingga hanya bisa mengajukan pendidikan dan pelatihan kepada Dinas terkait. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Lamajang dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan mengusulkan kepada Disnaker Kabupaten Bandung.

c. Penyediaan penyuluhan dan pendampingan

Sebagai fasilitator, Pemerintah Desa Lamajang juga memiliki peranan penting untuk menggerakkan masyarakatnya melalui kebijakan-kebijakan mengenai pemberdayaan yang salah satunya dengan menyediakan penyuluhan dan pendampingan yang mendukung terjadinya pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada para informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, Ketua RW03, Ketua RT03/RW03, Ketua Adat, dan perwakilan masyarakat adat, bahwa mengenai penyuluhan dan pendampingan itu ada dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung namun jarang dilakukan termasuk ke Rumah Adat Kampung Cikondang. Namun terdapat banyak hambatan yang terjadi mengenai penyuluhan dan pendampingan yang jarang dilakukan, ada penyuluhan dalam beberapa bulan sekali namun tidak ada pendampingannya. Lalu untuk ke Rumah Adat Kampung Cikondang juga ada penyuluhan namun tidak ada pendampingannya sehingga susah untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Lamajang dengan mengadakan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat namun sifatnya mengusulkan ke Dinas terkait sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama yang berakibat jarangnya dilakukan penyuluhan dan pelatihan.

d. Penyediaan pelatihan teknis

Dalam dimensi fasilitator Pemerintah Desa Lamajang memiliki peranan penting untuk menggerakkan masyarakatnya melalui kebijakan-kebijakan mengenai pemberdayaan yang salah satunya

dengan memberikan pelatihan teknis yang mendukung terjadinya pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada para informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, Ketua RW03, Ketua RT03/RW03, Ketua Adat, dan perwakilan masyarakat adat, bahwa pemberian pelatihan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lamajang belum optimal karena belum ada pelatihan teknis yang dilakukan namun tetap berupaya mengajukan ke Dinas terkait di Kabupaten Bandung. Namun terdapat beberapa hambatan terutama pada pemahaman masyarakat yang ingin instan disalurkan kerja setelah mendapatkan pelatihan dan Pemerintah Desa Lamajang juga baru mempunyai Data Base Umkm di Tahun ini sehingga masih berbenah untuk melakukan pelatihan teknis. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengusulkan pelatihan kepada Dinas terkait di Kabupaten Bandung namun belum memberikan pelatihan teknis di tahun ini.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat adat di Kampung Cikondang Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, maka terdapat beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan bahwa peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat adat di Kampung Cikondang Desa Lamajang sudah cukup optimal meliputi Dimensi Regulator sebagai pembuat kebijakan, meningkatkan produktivitas, dan mengatasi permasalahan. Dalam Dimensi Dinamisator juga cukup optimal meliputi peningkatan kompetensi dan pemberdayaan berbasis partisipatif, namun belum optimal dalam mempercepat perubahan Desa. Kemudian dalam Dimensi Fasilitator cukup optimal meliputi penyediaan sarana prasarana dan pendidikan pelatihan, namun belum optimal dalam penyuluhan pendampingan, serta pemberian pelatihan teknis.

## **DAFTAR PUSTAKA [Bookman Old Style 12 dicetak tebal]**

### **Referensi Jurnal**

Al-Azis, M V N. (2022) 'Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi'. Jurnal Ilmu PemerintahanSuara Khatulisia (JIPSK), 7 (1)

- Lagantondo, H. (2021). 'Peranan Pemerintah Desa dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso'. *Jurnal Ilmiah Administatie*, 16 (1), pp 18-25
- Saufiah R, Arpandi, Saidah H. (2024) *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Huu Sungai Utara*. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1 (3), pp. 634-44.
- Syaifudin, M Y dan Ma'ruf M F. (2022) *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)*. *Jurnal Publika*, 10 (2), pp17-30.
- Wahyudi, P., Surya, I., dan Linggi, R. K. (2019). 'Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), pp 375-380.
- Yusandy, P R dan Hilman, Y A. (2022) Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan'). *Jurnal Ilmu pemerintahan*, 1 (1), pp13-18.

## **Referensi Buku**

- Bahua, M I. (2018) *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Edited by M. Mirnawati. Kota Gorontalo: Ideas Publishing.
- Fitriana, N. (2020) *Revitalisasi dan Pengelolaan Potensi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Edited by D. Kusumaningsih and I. Akhsanul. Yogyakarta: BILDUNG.
- Hamid, H. (2018) *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Murdiyanto, E. (2020) *Sosiologi perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN 'Veteran' Yogyakarta Press.
- Mustafa, D. (2018) *Birokraasi Pemerintahan*. Bandung: CV Alfabetia.

- Naamy, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar & Aplikasinya*. Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram.
- Pratama, Y P, dkk. (2018) *Pemberdayaan dan Pembangunan Desa*. Riau: Draft Media.
- Sugiyono. (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yunus, S., Suadi and Fadli (2017) *MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERPADU*. Cetakan 1. Edited by Y. Jamali. Banda Aceh: Bandar Publishing.

### **Referensi Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 25 April 2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77. Jakarta.

### **Referensi Skripsi**

- Sihombing, L M. (2022). *Peranan Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Publik di Desa Lae Pinang Kabupaten Dairi*. Universitas Medan Area, Medan.

### **Referensi Internet**

- Jadesta Kemenparekraf. (2024). *Desa Wisata Lamajang*. [Daring]. Tersedia di [https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/lamajang\\_1](https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/lamajang_1)

### **Dokumen Lainnya**

- Profil Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2024